KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 37/KPTUN.W5-TUN5/KP5.8/I/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang perlu untuk memilih Agen Perubahan sebagai panutan dan motivator dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang;
b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan sebagai Agen Perubahan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nornor 194A/KMA/SK/Xl/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 128/KPTUN.W5-TUN5/KP5.8/I/2024 Tertanggal 29 Januari 2024 tentang PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KEDUA : Menunjuk nama yang terdapat di bawah ini sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :

AGEN PERUBAHAN :

DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M
NIP. 19811229 200604 2 015
Jabatan : Sekretaris

KETIGA : Tugas, Mekanisme Kerja dan Bisnis Proses Agen Perubahan tertuang dalam lampiran I yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 17 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/KP5.8/I/2025
TANGGAL 17 Januari 2025

A. TUGAS AGEN PERUBAHAN

Adapun peran agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Katalis
   Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).
2. Pemberi solusi
   Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contoh memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
3. Penggerak Perubahan
   Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah kerja yang lebih baik.
4. Mediator
   Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan,terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal).
5. Penghubung Sumber Daya
   Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat. Contoh sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

B. MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja seorang Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan internalisasi adalah sebagai berikut :
Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan Satuan Kerja

Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku pihak yang menetapkan.
Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
Berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara

berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Birokrasi Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi / WBK Dan Wilayah Birokrasi Besih Dan Melayani /WBBM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan.
Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
Mekanisme Kerja Dengan Pegawai Lainnya
Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.

Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan satuan kerjanya kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

C. BISNIS PROSES AGEN PERUBAHAN

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian.
Rencana tindak harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi / WBK Dan Wilayah Birokrasi Besih Dan Melayani /WBBM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karena itu, Substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan roadmap reformasi birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil

yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
Periode waktu. yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA